

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Program-program pembangunan yang dilakukan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.¹

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimesi karna dalam menanggulangnya masalah yang dihadapinya bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik.² Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha. Hingga pengertian yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan moral. Dari arti sempit, kemiskinan difahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

¹ Khomsan Ali, dkk. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)

² Ibid,,hal. 1

Kemiskinan dapat diartikan juga dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sekalipun ia memiliki pekerjaan. Hasil dari pekerjaannya hanya mampu memenuhi setengah atau bahkan kurang dari setengah kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Dalam arti luas kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensional. Seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kurang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak.

Ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin selama beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan saat ini adalah belum berhasilnya penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Basis ekonomi di desa umumnya pertanian, sehingga pengurangan kemiskinan pada rumah tangga miskin dipercaya sebagai kunci mewujudkan penurunan angka kemiskinan nasional.³

Dalam konsep islam, kemiskinan berpotensi besar mendorong seseorang pada kehinaan, juga menjadi pemicu terjadinya kejahatan dalam seluruh aspek sosial-ekonomi. Menyikapi problematika ini akan berpengaruh terhadap upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri seperti

³ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. *Arsitektur Zakat Indonesia*. (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Cetakan ke-1, 2017) hal. 25

yang dilakukan oleh pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan maupun program dana sosial.⁴

Di Kabupaten Tasikmalaya permasalahan kemiskinan juga masih terbilang cukup tinggi. Terlebih masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang. Dengan keadaan pandemi seperti saat ini yang menuntut masyarakat untuk membatasi kegiatan usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini mengakibatkan terhambatnya optimalisasi usaha dan menurunkan tingkat perekonomian masyarakat.



Bagan 1. 1 Data Penduduk Miskin Di Kabupaten Tasikmalaya

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka (*Tasikmalaya Regency In Figures*) 2021, diolah

Tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19, angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1,22 persen dari 10,34 atau sebanyak 21,62 ribu angka 159,9 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 181,52 ribu jiwa pada tahun 2020. Hal ini tentunya semakin terlihat bahwa angka

⁴ Ibid,...hal. 26

kemiskinan semakin meningkat dengan cukup signifikan.⁵ Sehingga kita perlu mencari bagaimana cara untuk menanggulangi masalah tersebut.

Dalam ajaran islam, infak dapat menjadi salah satu jalan dalam permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Infak sendiri terdiri dari zakat, sedekah juga wakaf. Dalam pengelolaannya, dibutuhkan lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan hingga pendistribusiannya agar dapat benar-benar terkelola dan tersalurkan dengan baik sesuai ketentuan yang syariat islam. Dalam penyaluran dana ZIS, Allah SWT telah menetapkan penerimanya dalam QS At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*⁶

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dana ZIS hanya diperuntukan bagi delapan golongan yang meliputi fakir, miskin, amil, mu'alaf, *riqab*

⁵ BPS Kabupaten Tasikmalaya, *Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka (Tasikmalaya Regency in Figures) 2021*, (Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2021), hal. 164

⁶ Al-Qur'an Terjemah Kemenag Tahun 2019

(membebaskan budak), *gharim* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan). Hal ini menunjukkan dana ZIS disalurkan secara tepat sasaran sesuai tuntunan Syariah. Oleh karena itu, pemerintah membentuk suatu lembaga yang terfokus pada pengumpulan, pengelolaan serta pendistribusian dana ZIS yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh lembaga yang ke pemerintahannya berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamanatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.⁸

Kurangnya kesadaran masyarakat akan keutamaan menunaikan zakat, infak dan sedekah pun menjadi penghambat dalam penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengenai kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor teologis, faktor sosiologis, faktor ekonomis.

⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, No. 2 Tahun 2019

⁸ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. *Arsitektur Zakat Indonesia*,hal. 32

Padahal, permasalahan ekonomi yang terjadi tidak menutup kemungkinan dapat diselesaikan melalui ajaran islam seperti berinfaq dan bersedekah dengan memproduktifkannya.

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya memiliki salah satu program yaitu “Gerakan Satu Juta Munfiq”. Program Gerakan Satu Juta Munfiq merupakan salah satu program sebagai upaya untuk mensyiarkan infaq dan sedekah. Program gerakan satu juta munfiq mulai berjalan pada tahun 2020. Sistem dari program ini adalah disetiap desa akan diberi sebanyak 3000 lembar kupon.

Bagi orang yang berinfaq (munfiq) tidak diharuskan untuk para aghniya saja, tetapi untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan. Kupon digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat telah berinfaq, maka kupon tersebut di sebut dengan kupon infaq. Pada awal tahun berjalannya program gerakan satu juta munfiq, diperuntukan untuk masyarakat yatim dan jompo.

Seiring berjalannya waktu, objek dari program gerakan satu juta munfiq mengalami perubahan yaitu untuk kaum *dhuafa*, sehingga dapat lebih pada program penyaluran. Penyaluran dana kepada masyarakat tidak jarang hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja. Setelah dana yang diberikan digunakan, masyarakat tidak melakukan ekonomi lain dan hanya menunggu bantuan lain dari lembaga atau pemerintah, sehingga adanya program ini tidak memberikan manfaat untuk jangka panjang bagi perekonomian masyarakat.

Banyak masyarakat yang belum memahami tujuan dari adanya program ini. Bahwa selain digunakan untuk kebutuhan konsumtif, program ini bertujuan untuk digunakan dalam kebutuhan yang produktif. Dengan demikian, diharapkan perekonomian masyarakat dapat mengalami perkembangan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, ini menjadi tugas besar bagi BAZNAS untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana untuk pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan potensi dari sumberdaya alam yang menjadi potensi di setiap desa, sehingga dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan dapat membantu dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Dengan harapan masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari lembaga atau pemerintah. Pemberdayaan ekonomi dinilai memiliki peluang besar dalam memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat di desa. Harapan yang terpenting adalah masyarakat tidak lagi merasa terpaksa dalam melakukan infaq dan sedekah, tidak terus ingin diberi bantuan namun juga tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Dalam kata lain, masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik dapat menjadi munfiq (orang yang berinfaq).⁹

Program gerakan satu juta munfiq sudah dilakukan di kampung Cicarulang desa Cikunten Kecamatan Singaparna. Masyarakat mendapat

⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Layanan Aktif BAZNAS pada 18 Agustus 2021 Pukul. 15.12 WIB. di Kantor BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

bantuan modal sebesar Rp. 1.500.000. Dengan dana tersebut masyarakat melakukan pemberdayaan pada usaha budidaya ikan bawal, dan memanfaatkan lahan pertanian milik desa Cikunten untuk ditanami mentimun dan tomat.

Pemberdayaan tersebut dikelola oleh masyarakat sebanyak 15 orang dan kelompok ikatan pemuda pemudi kampung Cicarulang desa Cikunten sebanyak 20 orang, yang tergabung dalam organisasi Ikatan Pemuda Pemudi Masjid Cicarulang (IPPMC). Selain mendapatkan bantuan modal, masyarakat juga mendapatkan pendampingan dari pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat dibina untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan dana dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi.

Dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat, BAZNAS dibantu oleh sahabat BAZNAS atau kelompok masyarakat yang terdiri dari aparatur desa yang bertujuan agar BAZNAS dapat terbantu dalam pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Sehingga pendampingan terhadap masyarakat dapat terlaksana secara maksimal. Masyarakat kampung Cicarulang desa Cikunten yang mayoritas terbiasa terjun dalam pengelolaan lahan pertanian padi, mengalami kendala pada saat terjun dalam pengelolaan budidaya ikan dan pada pengelolaan mentimun dan tomat.

Masyarakat kurang memahami bagaimana pengelolaan lahan dengan jenis tanaman mentimun dan tomat, bagaimana pengelolaan budidaya ikan yang sesuai, serta bagaimana strategi pemasaran yang benar

dalam memasarkan hasil panen. Dalam pemasaran hasil panen ikan, mentimun dan tomat, pengelola belum memiliki keberanian untuk memasarkan hasil panen secara langsung. Sehingga pengelola hanya mampu menjual melalui pihak lain (tengkulak).

Hal ini mengakibatkan pengelola mendapatkan harga yang rendah dari tengkulak. Sehingga penghasilan yang didapatpun tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Selain itu, keterbatasan dana untuk membeli pupuk yg dibutuhkan pada setiap periode penanaman mentimun dan tomat mengakibatkan lemahnya pertumbuhan mentimun dan tomat itu sendiri yang berpengaruh pada kualitas dan harga dari mentimun dan tomat. Dengan kurangnya *skill* yang mereka miliki dan beberapa kendala yang dialami pengelola, mengakibatkan volume penjualan yang kurang stabil dan hasil panen yang kurang maksimal.¹⁰

Hal ini menjadi tugas besar bagi BAZNAS untuk lebih meningkatkan pendampingan kepada masyarakat agar kendala yang dihadapi masyarakat dapat teratasi. Sehingga dengan adanya program gerakan satu juta munfiq dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Namun bukan hanya itu, harapan terpenting adalah dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program gerakan satu juta munfiq, masyarakat akan lebih tergerak hatinya untuk lebih banyak berinfak, sedekah dan juga lebih

¹⁰ Hasil Wawancara dengan ketua Ikatan Pemuda Pemudi Masjid Cicarulang (IPPMC) pada tanggal 17 November 2021 Pukul. 09.45 WIB, di kediaman Rifa Badrussalam di kampung Cicarulang desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

mandiri tidak bergantung pada bantuan baik dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas apakah pemberdayaan ekonomi masyarakat pada program “Gerakan Satu juta Munfiq” dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyadarkan masyarakat akan keutamaan berinfak dan bersedekah? oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul “ **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Program Gerakan Satu Juta Munfiq di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Kampung Cicarulang Desa Cikunten Kecamatan Singaparna)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan Ekonomi di kampung Cicarulang desa Cikunten Kecamatan Singaparna Pada Program Satu Juta Munfiq Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Pemberdayaan Ekonomi di kampung Cicarulang desa Cikunten Kecamatan Singaparna pada Program Satu Juta Munfiq di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yaitu:

1. Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan akan mengembangkan ilmu tentang pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Bagi Prodi, penelitian ini berguna untuk salah satu pengembangan ilmu dan evaluasi pada bidang akademik. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktisi

Bagi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi para pihak muzaki, dan munfiq baik perorangan atau yang berbadan hukum dan perusahaan yang bermitra dalam pemberdayaan ZIS agar mampu mengoptimalkan pemberdayaan ZIS.

3. Bagi umum

Bagi umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan akan pentingnya mendayagunakan dana ZIS agar lebih produktif dan bermanfaat untuk jangka panjang